



## PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Nomor Dokumen  
11643/UN4.24.0/OT.01.  
00/2022

Nomor Revisi  
0

Halaman  
1 dari 2

Rumah Sakit Unhas

### PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

### PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TELEMEDICINE

Tanggal Terbit  
05 Desember 2022



Ditetapkan,  
Direktur Utama,

dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)  
NIP 19700212 200801 1013

Pengertian

Pembuatan Sistem Informasi adalah proses merancang, menganalisis, dan membuat aplikasi sesuai dengan kebutuhan user

Tujuan

Untuk membuat sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan user

Kebijakan

Pembuatan Sistem Informasi dilakukan oleh staf Pusat Sistem Informasi dan Telemedicine sesuai dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Nomor 104/UN4.24.0/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dan Peraturan Direktur Rumah Sakit Unhas Nomor 103/UN4.24.0/2022 tentang Pedoman Kerja Pusat Sistem Informasi dan Telemedicine Rumah Sakit

Prosedur

1. Unit mengirimkan surat permohonan pembuatan aplikasi kepada kepala Pusat Sistem Informasi dan Telemedicine
2. Kepala Pusat melakukan verifikasi terhadap permohonan unit
3. Jika disetujui, Unit pemohon harus menjelaskan dengan detail aplikasi yang ingin dibuat, ada kesepakatan di awal terkait cakupan pekerjaan sehingga aplikasi dinyatakan selesai.
4. Jika ada penambahan fitur maka masuk ke tahap pengembangan aplikasi
5. Apabila telah disepakati maka Analis Sistem Informasi mengumpulkan data persyaratan aplikasi dari unit terkait
6. Analis Sistem Informasi menganalisis dan membuat Konsep (*Mockup*) untuk menentukan alur dan desain sistem Informasi
7. Analis Sistem Informasi membuat rancangan database dan alur sistem
8. Analis Sistem Informasi mengkoordinasikan rancangan database dan alur sistem dengan Programmer
9. Programmer menerjemahkan rancangan aplikasi ke dalam bahasa pemrograman
10. Programmer melakukan uji coba aplikasi



Rumah Sakit Unhas

# PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Nomor Dokumen  
11643/UN4.24.0/OT.01.  
00/2022

Nomor Revisi  
0

Halaman  
2 dari 2

- 11. Jika pembuatan Aplikasi telah diselesaikan akan dilakukan sosialisasi oleh programmer ke unit terkait
- 12. Unit terkait membuat berita acara bahwa aplikasi telah selesai dibuat
- 13. Programmer melakukan proses Upload aplikasi ke server Produksi dan aplikasi siap digunakan.

Unit Terkait

Pusat Sistem Informasi dan Telemedicine

Dokumen Terkait

- Surat Permohonan Pembuatan Aplikasi
- Rancangan database dan *user interface*
- Berita Acara Penyelesaian Aplikasi

Petugas Terkait

Staf SIM

Diagram Alur

